



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman : <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el : kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN

CAMAT PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 400.13/5/CPS/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS DATA TINGKAT KECAMATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DIKECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PANCUNG SOAL,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga memerlukan upaya pencegahan dan percepatan penurunan melalui aksi konvergensi lintas sector ;
- b. bahwa pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kecamatan merupakan langkah penting dalam memastikan pencegahan dan percepatan penurunan stunting berjalan secara efektif dan terukur ;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan, diperlukan petugas data yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan melaporkan data terkait stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Petugas Data Tingkat Kecamatan Dalam Rangka Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Pancung Soal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Termasuk Kecamatan;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 400.13/126/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Data Tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas data tersebut terdiri dari Operator, verifikator dan approver Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data terkait stunting dari nagari di wilayah Kecamatan Pancung Soal.
2. Melakukan penginputan data untuk kebutuhan pelaksanaan aksi konvergensi pada web aksi bangsa.
3. Melakukan verifikasi atas data baik manual maupun pada aplikasi web aksi bangsa.
4. Mengolah dan menganalisis data stunting untuk keperluan pelaporan.
5. Melakukan approve/persetujuan terhadap data hasil verifikasi secara manual ataupun melalui web aksi bangsa.

6. Melaporkan hasil pengumpulan dan pengolahan data kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan secara berkala.
7. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan kebutuhan program

- KETIGA : Petugas Data Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura
Pada tanggal : 23 Juni 2025

CAMAT PANCUNG SOAL,



MUKHTAR IS,SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196806111993031006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. *Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);*
2. *Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;*
3. *Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pesisir Selatan;*
4. *Arsip.*

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

NOMOR : 400.13/5/CPS/2025

TANGGAL : 23 Juni 2025

TENTANG : Penetapan Petugas Data Tingkat Kecamatan dalam Rangka Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR NAMA PETUGAS DATA TINGKAT KECAMATAN AKSI KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN 2025

a. Petugas Operator

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	KET
1	FITRI SUSANTI,S.Sos	KepalaSeksi Kesejahteraan Sosial	Kantor Camat Pancung Soal	
2	ADE SAPUTRA,SKM	ADMINKES	Puskesmas Inderapura	
3	DONI CANDRA	Operator	Balai KB Kecamatan Pancung Soal	

b. Petugas Verifikator

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	KET
1	ZULFAHMI YANDRA,S.TP	Sekretaris	Kantor Camat Pancung Soal	
2	Drg. INDRI NOVARINA	Kepala Puskesmas	Puskesmas Inderapura	
3	AFDEL JONI	Kordinator Lapangan Penyuluh Keluarga Berencana	Balai KB Kecamatan Pancung Soal	

c. Petugas Approval

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	KET
1	MUKHTAR IS, SE	Camat	Kantor Camat Pancung Soal	

CAMAT PANCUNG SOAL,



MUKHTAR IS,SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196806111993031006